



PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN  
HAK ATAS TANAH ANTARA PT. PERHUTANI (PERSERO)  
DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

BRATI CANDRAWILASITA  
NIM. 000710101059

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN  
HAK ATAS TANAH ANTARA PT.PERHUTANI (PERSERO)  
DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER



PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN  
HAK ATAS TANAH ANTARA PT.PERHUTANI (PERSERO) DENGAN  
MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER

Oleh :

BRATI CANDRAWILASITA  
NIM. 000710101059

Pembimbing,

I KETUT SUANDRA, S.H.  
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing,

HIDAJATI, S.H.  
NIP. 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004

## MOTO

“Tugas pemerintah bukanlah membawa kebahagiaan, tetapi memberi rakyat kesempatan untuk mengusahakan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri”.

(William Ellery Channing)

Agus M. Hardjana. ( 1993 : 17). Kekuasaan Politik Keadilan. Kanisius.

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Drs. H. Untung Sutjahjo & Endang Lilik Sukesih) yang telah memberikan doa dan dorongan moril maupun materiil serta kasih sayangnya mengiringi keberhasilan penyusunan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Almamater yang kubanggakan.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan penguji pada :

hari : Selasa,  
tanggal : 29,  
bulan : Juni,  
tahun : 2004.

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

LG.A.N. DIRGHA, S.H., M.S  
NIP. 130 532 005

Sekretaris,

IDIA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M  
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji :

1. IKETUT SUANDRA, S. H.  
NIP. 130 889 547

2. HIDAJATI, S. H  
NIP. 130 781 336

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN  
HAK ATAS TANAH ANTARA PT.PERHUTANI (PERSERO) DENGAN  
MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER.


Oleh

BRATI CANDRAWILASITA  
Nim. 000710101059

Pembimbing,

  
IKETUT SUANDRA, S. H.  
NIP.130 889 547

Pembantu Pembimbing,

  
HIDAJATI, S. H.  
NIP. 130 781 336

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



  
KOPONG PARON PIUS, S. H., S.U.  
NIP. 130 808985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Antara PT.Perhutani (Persero) dengan Masyarakat Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun telah berusaha dengan kemampuan yang ada pada diri penyusun, namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut penyusun sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak guna mempercantik skripsi ini.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S. H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga;
2. Ibu Hidajati, S. H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasihat dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S sebagai Ketua Panitia Pengujii yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M sebagai Sekretaris Pengujii yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Sugijono, S. H selaku Dosen Penasehat Akademik atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.h., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Ir.Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Bapak M. Handoko, S.H, selaku Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Jember, yang telah memberikan ijin dan informasi bagi penyusun untuk melakukan penelitian;
8. Bapak Winarno selaku Asper PMDH /HUGRA Kesatuan Pemangkuhan Hutan Jember, yang telah memberikan informasi dalam rangka penulisan skripsi ini;
9. Bapak Paijo selaku Kepala Desa Garahan Kabupaten Jember, yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian;
10. Seluruh Bapak / Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
11. Kakakku Ali Warsito, Aliya Diwyacitta, dan adikku tercinta Nindya serta keponakanku tersayang Ai', terima kasih atas segala dukungan dan semangat serta keceriaannya;
12. Arif Adi S, terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, doa dan motivasinya selama ini kepada penulis;
13. Bapak M. Dimyati sekeluarga, terima kasih atas kesabarannya selama ini;
14. Teman- teman satu kost (Iva, Ratna, Sari, Ratih, Iffah, Eka), yang telah memberikan kehangatan persahabatan dan berbagi dalam suka dan duka;
15. Teman-temanku Ona, Feni, Diana, Reni, Sulis, Taufiq, Deva, Mas Tanjung, Mas Eko, Mas Bambang, Mas Agung, Mas Wit, Edi yang telah memberikan persahabatan, motivasi dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga terselesikannya skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;  
Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa dan amal baiknya.  
Akhirnya dengan rendah hati penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan, Amin.

Jember, Juni 2004

Brati Candrawilasita

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN.....	xii
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	7
1.5.4 Analisis Data .....	7
 <b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Tanah Negara .....	12

2.3.2 Pengertian Hak Atas Tanah.....	14
2.3.3 Terjadinya Hak Atas Tanah.....	16
2.3.4 Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah Negara.....	19
2.3.5 Pengertian Redistribusi Tanah.....	20

**III. PEMBAHASAN**

3.1 Status Tanah yang Dilepaskan PT.Perhutani (Persero) Kepada Masyarakat Desa Garahan.....	21
3.2 Upaya-upaya yang Dilakukan Pemohon untuk Mencapai Kepastian Hak dan Jaminan Hukum.....	24
3.3 Hal-hal yang Menghambat Penyelesaian Sengketa dan Jalan yang Ditempuh Untuk Memberikan Jaminan Hukum .....	29

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat ijin Konsultasi di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- Lampiran 2 : Surat ijin konsultasi di PT.Perhutani (Persero) Kabupaten Jember.
- Lampiran 3 : Surat ijin konsultasi di Kantor Desa Garahan Kabupaten Jember.
- Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi di PT.Perhutani (Persero) Kabupaten Jember.
- Lampiran 6 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi di Kantor Desa Garahan Kabupaten Jember.
- Lampiran 7 : Keputusan Mendagri Nomor : 223 / DJA / 1988 tertanggal 8 Mei 1988.
- Lampiran 8 : Surat PT. Perhutani (Persero) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 511/044.4/Korkam/Jbr/II tertanggal 3 Juni 2002.
- Lampiran 9 : Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 08.420.335.34.2002 tertanggal 17 April 2004.
- Lampiran 10 : Risalah Pemeriksaan Kesatuan Pemangkuhan Hutan Jember Pelaporan Polisi Bagian Desa Garahan.
- Lampiran 11 : Surat dari PT.Perhutani (Persero) Unit II Surabaya Jawa Timur tertanggal 21 Agustus 2003 Nomor494/ND/Kamas.
- Lampiran 12 : Peta Tanah Sengketa.

## RINGKASAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai pedoman yang masih berlaku saat ini adalah merupakan peraturan tentang tanah sebagaimana diketahui saat ini merupakan perpaduan antara hukum barat dengan hukum adat. Memang di Indonesia masih berlaku dualisme hukum pertanahan, yaitu hukum tanah Barat yang sifatnya feudalistik kapitalistik bersama hukum tanah adat yang sifatnya pluralistik. Diberlakukannya kedua hukum itu adalah sekedar untuk menghindari kekosongan (kevakuman) hukum. Pemberlakuan sistem tanah barat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya ketimpangan dalam soal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian, yang antara lain memperbolehkan pemilikan tanah pertanian oleh seseorang atau badan hukum dalam jumlah yang tidak terbatas.

Hal tersebut diatas menimbulkan banyak sekali permasalahan diantaranya adanya tuntutan-tuntutan dari rakyat kecil untuk bisa memiliki tanah. Contohnya saja kasus di Desa Garahan, masyarakat desa Garahan ini telah mendiami lahan yang saat ini menjadi tanah sengketa sejak tahun 1942 sampai sekarang. Pada tahun 1943 pihak Perhutani selaku pengelola lahan telah menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai Pasar Alas, namun seiring dengan berjalannya waktu lahan tersebut tidak digunakan sebagai mana mestinya tapi dipakai untuk pemukiman. Sekarang rakyat Garahan yang menempati lahan tersebut menginginkan agar tanah yang ditempati tersebut mempunyai sertifikat untuk kejelasan pemilikan yang sah.

Permasalahan skripsi ini adalah tentang status tanah yang dilepaskan Perhutani kepada masyarakat desa Garahan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kepastian hak dan jaminan hukum dan hal-hal yang menghambat penyelesaian sengketa serta jalan yang ditempuh untuk memberikan jaminan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang bertitik tolak dari data primer atau data dasar. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan pengamatan atau dengan melakukan wawancara langsung.

Setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka didapatkan bahwa tanah Garahan tersebut adalah tanah negara tidak bebas yang telah dikuasakan oleh negara kepada PT.Perhutani (Persero) untuk dikelola dan didayagunakan. Untuk bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga, mulai dari melakukan perundingan, mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sampai meminta bantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Namun semua hal yang dilakukan di atas bukanlah berjalan tanpa adanya hambatan. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, misalnya betapa sulitnya menyatukan warga untuk mengadakan perundingan, sulitnya mencapai kata sepakat antara warga, pihak Perhutani dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Untuk itu hal yang perlu diingat adalah bahwa sebidang lahan yang berstatus tanah negara tidak bebas seperti tanah yang dikelola Pihak Perhutani ini,

jika dalam kawasan tersebut sudah ada pendudukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan sudah merupakan wilayah desa yang definitif maka kawasan tersebut bisa langsung dikeluarkan dari kawasan hutan karena prioritas peruntukkan tanah adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Saran penulis yaitu penyelesaian sengketa tanah yang baik adalah dengan mengedepankan unsur kesepahaman antara pihak-pihak yang bersengketa serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan lahan supaya menjadi bagian penting untuk segera diprioritaskan peruntukannya, agar penghalang-penghalang di bidang sosial ekonomi yang timbul sebagai akibat adanya ketimpangan dalam hal kepemilikan tanah bisa diatasi sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan tanah dimana-mana merupakan salah satu masalah yang pelik sekali, hal itu dibuktikan oleh sejarah politik, ekonomi dan pemerintahan. Hukum Agraria mengatur seluk beluk daripada persoalan tanah tersebut di atas. Hukum Agraria mulai dapat perhatian yang besar setelah tahun 1870 dengan lahirnya Undang-Undang Agraria yang pertama. Sebenarnya persoalan hukum pertanahan itu sudah ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di kalangan Pemerintah Indonesia sejak zaman Raffles, yang menganggap tanah Indonesia ini "milik" atau "hak" Raja dalam menentukan tata penggunaannya dan rakyat harus menyewa tanah yang akan digarap atau dipakai oleh negara.

Hubungan hukum agraria sebelum masa penjajahan, mengikuti pola hubungan feodal di dalam kerajaan, yaitu tanah dan bahkan rakyat adalah milik Raja, sedangkan rakyat hanyalah penggarap atas tanah pemberian Raja atau para priyayi. Seringnya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak rakyat, khususnya hak atas tanah, merupakan gambaran sistem politik pada masa kini. Sistem ini menyebabkan tertekannya hak milik menjadi hak tanam atau hak pakai yang mengandung makna keterbatasan hak rakyat. Untuk memperkuat posisinya kerajaan melakukan penguasaan terhadap sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah rakyat sangat diperlukan dalam memperluas wilayah, karena itu memperbesar jumlah penduduk sangat diperlukan. Hal ini menggambarkan bahwa rasio manusia dengan tanah masih tak terbatas, sehingga memungkinkan untuk memiliki atau menguasai tanah seluas mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan suatu kebijakan yang terkenal dengan nama "*Tanam Paksa*" atau **CULTUURSTELSEL**. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa, maka banyak sekali tuntutan dari rakyat. Proses tuntutan ini memakan waktu bertahun-tahun sampai pemerintah Belanda menemukan jalan

keluarnya pada tahun 1870 dengan lahirnya *Agrarische Wet* yang artinya Undang-Undang Agraria.

*Agrarische Wet* ini dijalankan dengan *Agrarische Besluit* tahun 1870 yang terkenal dengan prinsip *Domein Verklaring* (atau terkenal dengan nama *Domein Theorie*) yang berbunyi :

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal ke-2 dan ke-3 dari Undang-Undang tersebut (ayat 5 dan 6 Pasal 51 IS), maka tetap dipegang teguh dasar hukum dimana menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak eigendomnya adalah kepunyaan (*domein*) negara.(Eddy Ruchiyat, 1997 : 30)

Dengan ditetapkannya Agrarische Wet 1870 maka pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa lainnya mendapat banyak keuntungan, terutama dari ekspor tanaman perkebunan, sebaliknya penderitaan yang hebat dipikul oleh rakyat Indonesia.

Pada masa berlakunya Agrarische Wet, konfigurasi hukum yang mengatur penegasan dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk tanah) di Indonesia setelah Indonesia merdeka secara konstitusional didasarkan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya amanat pasal 33 ayat (3) ini diimplementasikan dalam **Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)** yang ditegaskan dalam **Pasal 2 ayat 2**, yang menyebutkan sebagai berikut :

Hak menguasai oleh negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(Sudargo , 1997 : 93)

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka jelaslah apa yang dimaksudkan dengan hak menguasai dari negara, dalam hal ini negara hanya bertindak selaku badan penguasa yang memiliki ketiga macam kewenangan diatas

yang penguasaannya ditujukan untuk menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Jadi dalam hal ini negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah. (Abdurrahman, 1983 : 29)

Seirama dengan naiknya suhu pembangunan dewasa ini dan peledakan penduduk diikuti oleh kebutuhan tanah, baik tanah untuk pemukiman, pertanian, industri dan sebagainya, yang tentunya kebutuhan tanah akan semakin meningkat sedangkan di lain pihak tanah yang dibutuhkan luasnya tetap.

Adanya keterbatasan akan tanah untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas tentunya akan menimbulkan masalah-masalah, untuk itu maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya diperlukan kemampuan dari aparat agraria untuk dapat menguasai, memahami dan mempraktekkan ketentuan perundang-undangan tentang keagrariaan. Padahal dari aparat agraria sendiri banyak faktor-faktor yang dapat menjadikan hambatan untuk dapat melayani masyarakat secara tepat. (Sofyan Effendi,1984 : 3)

Pada dasarnya ada dua macam corak sengketa agraria yang terjadi di Indonesia, yakni corak sengketa yang bersifat horisontal dan corak sengketa yang bersifat vertikal. Sengketa horisontal ditunjukkan pada sengketa antar warga masyarakat. Sedang sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan negara.

Dari pengalaman selama ini berbagai permasalahan di bidang pertanahan yang timbul dan memerlukan penanganan sungguh-sungguh ialah antara lain penguasaan tanah oleh instansi pemerintah.

Tanah yang dikuasai pemerintah, dari saat pengadaannya dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu: tanah-tanah yang sudah dikuasai sejak jaman Hindia Belanda dan/atau masa pendudukan Jepang yang pada umumnya sulit ditemukan lagi dokumen atas haknya. Periode kedua, ialah tanah-tanah yang diperoleh sebelum Repelita I dan periode ketiga yaitu tanah-tanah yang diperoleh sejak Repelita I hingga saat ini, yang sebagian besar diperoleh melalui pembebasan tanah. Tanah-tanah tersebut baru sebagian kecil saja yang didaftarkan dan mempunyai sertifikat bukti hak tanah. (Effendi Perangin-angin,1986 : 43)

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tersimpan berbagai masalah pertanahan yang umumnya terjadi antara rakyat dengan instansi pemerintah, yang

bisa dicontohkan dengan adanya sengketa antara rakyat Garahan dengan PT. Perhutani (Persero) Unit II Jawa Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember.

Dari uraian tersebut di atas, maka sangatlah menarik bagi penyusun untuk mengambil judul skripsi tentang "**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT.PERHUTANI (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**".

#### 1.2 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membatasi ruang lingkup permasalahan pada hukum Agraria khususnya mengenai pelepasan hak atas tanah untuk keperluan masyarakat di wilayah hukum Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Jember).

#### 1.3 Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam karya tulis tentang "**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT.PERHUTANI (PERSERO) DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**". Beberapa permasalahan tersebut penyusun formulasikan dalam kerangka permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimakah status tanah yang dilepaskan PT.Perhutani (Persero) kepada masyarakat Desa Garahan ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemohon untuk mencapai kepastian hak dan jaminan hukum ?
3. Hal-hal apa sajakah yang menghambat penyelesaian sengketa dan jalan yang ditempuh untuk memberikan jaminan hukum ?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai dasar informasi bagi para teoritis dan para praktisi.
- c. Untuk lebih mengetahui bagaimana pemecahan masalah sengketa pertanahan yang baik menurut keterangan hukum yang berlaku.
- d. Untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan Ilmu Hukum.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui status tanah yang dilepaskan PT.Perhutani (PERSERO) kepada masyarakat Desa Garahan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemohon untuk mencapai kepastian hak dan jaminan hukum.
- c. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat menghambat penyelesaian sengketa dan jalan yang dapat ditempuh untuk memberikan jaminan hukum.

### 1.5 Metodologi

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam pembuatan karya ilmiah, karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mendukung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode pendekatan masalah, sumber data dan analisa data.

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan karya ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang bertitik tolak dari data primer atau data dasar. (Hilman Hadikusuma, 1995 : 62)

Pendekatan ini menggunakan dua metode yaitu :

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan jalan mengkaji referensi-referensi dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan jalan melakukan wawancara langsung guna menghimpun data yang dapat digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan. (Roni Hanitijo Sumitro, 1988 : 20)

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan :

- a. Bapak Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- b. Bapak Handoko, S.H, selaku Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Jember.
- c. Bapak Winarno selaku Asper PMDH / HUGRA Kesatuan Pemangkuhan Hutan Jember.
- d. Bapak Parjo selaku Kepala Desa Garahan Kabupaten Jember.

#### 1.5.2 Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diambil atau didapat langsung di lapangan guna menghimpun data yang dapat digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan jalan mengkaji pokok permasalahan yang ada berdasarkan referensi-referensi yang ada dan sumber-sumber bacaan lainnya.

(Roni Hanitijo Sumitro, 1998 : 95)

#### 1.5.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

"Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, studi dokumen dan catatan lapangan". (Roni Hanitijo Sumitro, 1988 : 98)

#### 1.5.4 Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data hasil penelitian yang kemudian disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan sehingga dari hasil penyederhanaan yang tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penyusunan skripsi ini, analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan sejelas mungkin tentang objek yang dipermasalahkan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sutrisno Hadi, 1997 : 49)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang umum menuju ke yang khusus.

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan fakta, dimulai dengan adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 Mei 1998 Nomor 223/DJA/1988 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tertanggal 23 Oktober 1965 Nomor I/Agr/7/XI/HM/III yang berisi pendistribusian Tanah Negara bekas erfpacht seluas 280,2587 ha yang terletak di beberapa desa yaitu Desa Garahan, Sumber Jati, Silo, dan Sempolan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tanah pada tanggal 14 Juli 1987 oleh aparat agraria Kabupaten Jember beserta lurah setempat, ternyata sebagian besar penguasaan atau pemilikan atas tanah tersebut dewasa ini telah tidak sesuai lagi dengan lampiran Surat Keputusannya, disebabkan karena peralihan di bawah tangan, pewarisan, transmigrasi, dan lain-lain, di samping itu sebagian ganti rugi atau harga tanahnya belum dilunasi meskipun jangka waktu pembayarannya telah berakhir, sehingga tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Diatas lokasi tanah yang telah dire distribusikan tersebut yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo terdapat lahan yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena nama-nama pemilik tanah terdahulu tidak sesuai lagi dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar lampirannya, sehingga dipandang perlu untuk mencabut SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tersebut dan selanjutnya agar mendistribusikan kembali tanah-tanah tersebut kepada para petani penggarap yang memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yang berisi tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berdasarkan hal tersebut diatas beberapa warga masyarakat Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, mengajukan permohonan penerbitan sertifikatnya atas 7 bidang tanah seluas 4905 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yang nantinya diharapkan akan dire distribusikan kembali kepada 8 orang, yaitu

NO	NAMA	TEMPAT TINGGAL	LUAS ( m <sup>2</sup> )
1	ABD. SAID	Desa Garahan	803
2	MOH. ABD. RAHIM	Sda	448
3	SUPIYATUN B. ERFAN	Sda	524
4	1. SURJANTO	Sda	335
	2. SUHARTINI	Sda	-
5	MARHAENINGSIH	Sda	337
6	RATNA SARI DEWI	Sda	288
7	H. AFDILLAHAINUL YAQIN, SE	Sda	2170
Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Dengan Hak Milik			4905

#### Dasar Permohonan Masyarakat

Masyarakat Desa Garahan Kecamatan Silo sebanyak 7 KK mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember atas tanah bekas kawasan hutan dengan dasar permohonan sebagai berikut :

- Tanah yang dimaksud dahulu direncanakan sebagai Pasar Alas yang tidak jadi kemudian dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1942 hingga sekarang sebagaimana fotocopy pernyataan para sesepuh atau saksi yang masih hidup dan telah dikuatkan oleh Kepala Desa Garahan saat ini yaitu Bapak Parjo.
- Di atas tanah tersebut secara defacto sudah berdiri bangunan permanen yang dibangun oleh masyarakat atau pemohon dan merupakan pemukiman yang cukup padat bukan berupa hutan.

**Langkah yang Ditempuh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember**

- a. Menindaklanjuti permohonan yang dimaksud, BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah melakukan peninjauan lapangan dan pengukuran dan tidak ditemukan adanya penguasaan fisik oleh PT. Perhutani;
- b. Berdasarkan data administrasi dan peta yang ada di BPN Kantor Pertanahan Jember (peta desa), lokasi yang dimaksud merupakan Tanah Negara;
- c. Mengingat bahwa penguasaan fisik merupakan syarat utama untuk menentukan prioritas subjek hak dalam rangka pemberian hak atas tanah negara;
- d. Terhadap bidang-bidang tanah yang berstatus Tanah Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah berwenang untuk memberikan hak milik atas tanah negara dimaksud kepada pemohon yang memenuhi syarat dengan melalui surat keputusan pemberian hak;
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas maka BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengeluarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor : 08.420.335.34.2002 tertanggal 17 April 2002 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang isinya :
  1. Menetapkan Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 7 (tujuh) bidang sebagaimana yang telah tersebut di atas adalah Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah atau Landreform.
  2. Memberikan Hak Milik kepada saudara ABD. SA'ID dan kawan-kawan 8 (delapan) orang yang meliputi 7 (tujuh) bidang masing-masing atas tanah sawah/darat yang berasal dari Tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah seluas  $4.905 \text{ m}^2$  tersebut.

**Klarifikasi dari Pihak PT. Perhutani (Persero)**

Pihak PT.Perhutani (Persero) telah memberikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa pensertifikatan tanah yang diajukan oleh masyarakat terhadap tanah kawasan hutan atau yang berbatasan hendaknya dikoordinasikan atau diklarifikasi dengan pihak PT.Perhutani (Persero) dahulu sehingga di kemudian hari tidak bermasalah, namun setelah jangka waktu yang cukup lama hingga diadakan pengukuran dan pemasangan patok batas agraria, hal tersebut tidak dilaksanakan;
- b. Bahwa status tanah tersebut masih termasuk kawasan hutan, karena belum ada pelepasan dari Menteri Kehutanan;
- c. Sebagai bukti atas penguasaan tanah yang dimaksud, pihak PT.Perhutani (Persero) telah menunjukkan Peta Kawasan Hutan;
- d. Tanah yang diajukan permohonan sertifikat oleh saudara Abd. Sa'id dan kawan-kawan, teletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember sesuai data dan bukti-bukti yang ada pada PT.Perhutani (Persero) adalah Tanah Negara yang sudah ditetapkan menjadi hutan tetap (copy terlampir pada surat nomor : 746/044.4/ Korkam/Jbr/II tertanggal 7 Agustus 2002) yang diperuntukkan sebagai lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LDT I) yang sejak tahun 1986 sudah masuk dalam daftar aktiva tetap sebagai milik semula Perum Perhutani yang sekarang menjadi PT. Perhutani (Persero);
- e. Sesuai dengan laporan para petugas PT.Perhutani (Persero) dan telah dibuktikan di lapangan bahwa pemancangan patok-patok dari petugas Pertanahan berada dalam kawasan hutan petak 5 yang diperuntukkan sebagai aktiva tetap.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan :

Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
9. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa, "Tanah Negara adalah tanah yang

langsung dikuasai oleh Negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”.

Berdasarkan Pasal ini, tanah yang dikuasai oleh Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara bukan pemilik dari bumi, air dan ruang angkasa ataupun kekayaan yang terkandung di dalamnya, sehingga jika kita bicara tentang Tanah Negara bukan dalam konotasi tanah milik negara tetapi tanah yang dikuasai oleh Negara.

“Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dikuasai oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, (Ali Acmad Chomzah, 2002 : 1). Pemberian Hak Atas Tanah yang dimaksud di sini adalah Pemberian Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu Badan Hukum (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA).

Negara sebagai elemen seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyedia serta menentukan dan mengatur hubungan hukum serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UUPA.

Jelas kiranya bahwa hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya selaku kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia. Dalam melakukan tugas-tugasnya ia merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. (Boedi Harsono, 1999 : 264)

Selain Tanah Negara dikenal pula tanah-tanah hak, baik yang dikuasai perorangan maupun Badan Hukum. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekat dengan suatu hak yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha Hak guan Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan tanah Hak Ulayat serta Tanah Wakaf.

Ruang Lingkup Tanah Negara meliputi :

- a. tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya ;
- b. tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi ;
- c. tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya ;

- d. tanah-tanah yang ditelantarkan;
- e. tanah yang diambil guna kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tanah negara dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tanah negara yang tidak bebas dan tanah negara bebas. Tanah Negara tidak bebas artinya tanah tersebut dikuasai oleh badan usaha, yang bertugas memelihara dan mendayagunakan tanah tersebut guna kemakmuran masyarakat, misalkan saja penguasaan tanah oleh Perhutani. Sedangkan tanah negara bebas adalah tanah yang tidak dikuasai oleh suatu badan usaha apapun.

### 2.3.2 Pengertian Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah sebenarnya tidak memiliki definisi atau pengertian yang cukup jelas, namun penulis disini akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai arti dari hak atas tanah tersebut. Dalam Undang-undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.

Hak-hak atas tanah setelah terbentuknya Undang-undang Pokok agraria dapat dibagi menjadi beberapa jenis :

1. hak milik;
2. hak guna usaha;
3. hak guna bangunan;
4. hak pakai;
5. hak sewa;
6. hak membuka hutan;
7. hak memungut hasil hutan;
8. hak-hak lain yang sifatnya sementara.

Semua hak atas tanah ini mempunyai sifat-sifat kebendaan yaitu :

- a. dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- b. dapat dijadikan jaminan suatu hutang.
- c. dapat dibebani hak tanggungan.

Mengawali pembahasan ini, maka dalam penulisan skripsi ini kami hanya membatasi dalam pembahasan tentang hak milik yang dipunyai warga masyarakat dan hak membuka hutan

#### Hak milik

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria hak milik ini diatur dari pasal 20 sampai dengan pasal 27.

Adapun bunyi Pasal 20 menyebutkan :

- (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dari ketentuan Pasal 20 diatas, maka hal-hal yang perlu diuraikan diatas adalah :

##### a. Pengertian Hak Turun Temurun, Terkuat dan Terpenuh

Menurut teori penjelasan pasal 20 pemberian sifat turun temurun, terkuat dan terpenuh itu adalah bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan paling penuh karena jika hak-hak lain ditentukan peruntukannya, maka tidak demikian halnya dengan hak milik. "Hak milik adalah hak turun temurun, artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut". (Mustafa, 1989 : 39)

##### b. Fungsi Sosial Hak Milik

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial menurut Pasal 6 Undang-undang Pokok agraria. Dalam memori penjelasan Undang-undang Pokok Agraria menegaskan sebagai berikut :

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata

untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburnya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang hak yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. (Mustafa, 1989 : 40)

c. *Hak Milik Dapat Beralih dan Dialihkan*

Menurut Pasal 20 ayat (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. "Yang dimaksud dengan beralih adalah peralihan hak yang terjadi dengan sendirinya tanpa suatu perbuatan hukum tetentu, dengan kata lain peralihan hak yang terjadi karena hukum misalnya pewarisan". (K. Wantjik Saleh, 1980 : 38)

Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah peralihan hak yang terjadi karena suatu perbuatan hukum tetentu, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah.

**Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan**

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan peraturan pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

**2.3.3 Terjadinya Hak Atas Tanah**

Cara mendapatkan hak milik atas tanah bisa dengan "peralihan", hal ini berarti bahwa ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan suatu hak

milik, bagi yang mendapatkan ini berarti telah beralih suatu hak milik terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan beralih adalah peralihan hak yang terjadi dengan sendirinya tanpa suatu perbuatan hukum tetentu, dengan kata lain peralihan hak yang terjadi karena hukum, misalnya pewarisan. Hal tersebut di atas sesuai dengan pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan : hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak atas tanah dapat diberikan jika sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian hak Atas Tanah sebagai berikut :

1. Hak milik dapat diberikan kepada :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaandan badan-badan sosial).
2. Diajukan oleh pemohon pejabat yang berwenang dengan perantara Bupati/ Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis.
3. Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :
  - a. pemohon :
    - 1) Jika pemohon itu perorangan : Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
    - 2) Jika pemohon itu badan hukum : Nama, tempat kedudukan akta atau peraturan pendirianya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik.
  - b. tanahnya :
    - 1) Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);
    - 2) Statusnya : sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama atau bukti hak lain yang menunjukkan status tanah sebelum jadi tanah negara;
    - 3) Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, Kebun) atau tanah bangunan;
    - 4) Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai pemohon, atas dasar apa ia memperoleh atau menguasinya;
    - 5) Penggunaannya : direncanakan oleh pemohon atau dipergunakan untuk apa.
4. Setelah menerima permohonan yang dimaksud maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya :

- a. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan agar mencatatnya dalam daftar Permohonan Hak Milik dan memeriksa apakah keterangan-keterangan yang diperlukan sudah lengkap;
  - b. Memanggil pemohon untuk melengkapi keterangan yang belum lengkap dan membayar biaya yang diperlukan;
  - c. Mengirimkan berkas permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
5. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon itu.
- (Sudargo, 1997 : 416)

Suatu hak milik dapat hapus, artinya dapat hilang atau terlepas dari yang berhak atasnya. Hak milik dapat hapus apabila :

- a. tanahnya jatuh pada negara :
  1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA;
  2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. karena ditelantarkan;
  4. karena jatuh pada orang asing, berwarganegara dua atau rangkap atau berupa badan hukum.
- b. tanahnya musnah

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melaksanakan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum.

Maksud hapusnya hak milik karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya itu dikarenakan adanya pihak lain yang memerlukan tanah, tetapi tidak dapat mempunyai hak milik, misalnya suatu badan hukum yang dapat mempunyai hak guna usaha atau hak guna bangunan atau orang asing yang hanya boleh punya hak pakai saja, maka seseorang yang mempunyai hak milik itu dapat melepaskan haknya dengan sukarela dengan mendapat penggantian kerugian yang sesuai dengan harga pasaran dari pihak yang menghendaki tanah itu.

Mengenai hapusnya hak milik yang ditelanlarkan dan tanahnya musnah, dikatakan ditelanlarkan karena pemiliknya menganggap tanah tersebut tidak berguna baginya atau ia tidak sanggup mengurusnya.

Hapusnya hak milik atas tanah yang musnah itu dikarenakan sebagian besar oleh kejadian alam, misalnya longsor atau terkena banir dan sebagainya, karena hak milik dapat hancur, begitu juga hak guna usaha dan hak guna bangunan. Hapusnya kedua hak itu ditentukan oleh pasal 34 dan pasal 40 UUPA, antara lain :

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya karena suatu syarat yang tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;
- e. Tanahnya ditelanlarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk mempunyai hak tersebut..

#### 2.3.4 Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah Negara

Menurut Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah".

Pelepasan hak atas tanah ini berupa penyerahan atas tanah negara kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penggunaan tanah ini bisa digunakan untuk :

- a. Kepentingan umum, misalkan untuk pasar, sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain;
- b. Kepentingan individu, artinya untuk dapat dimiliki secara perorangan, misalnya digunakan untuk pembangunan rumah atau digunakan untuk lahan pertanian.

Pelepasan hak atas tanah ini hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari pelepasan tanah ini antara lain adalah untuk :

- a. Untuk mengadakan pembagian tanah yang adil sebagai sumber penghidupan rakyat;
- b. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.

#### 2.3.5 Pengertian Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah secara umum lebih dikenal sebagai *land reform*. Dalam hal-hal tertentu, istilah *land reform* dipakai dalam pengertian yang sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah. Redistribusi tanah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keadaan yang sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Dilain pihak adanya bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat. Ini terjadi terutama di negara-negara berkembang yang tekanan penduduk pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas. (Arie Sukanti H, 1985 : 58)

#### 4.2 Saran

1. Bahwa pensertifikatan tanah yang diajukan oleh masyarakat terhadap tanah kawasan hutan atau yang berbatasan hendaknya dikordinasikan atau diklarifikasi dengan pihak PT.Perhutani (Persero) sehingga dikemudian hari tidak bermasalah.
2. Penyelesaian sengketa tanah yang baik adalah dengan mengedepankan unsur kesepahaman antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Upaya menangani masalah pertanahan perlu dilakukan secara konseptual, terpadu, konsisten, dengan mendasarkan pada politik pertanahan yang telah digariskan. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah pertanahan hendaknya menerapkan aturan birokrasi yang sesuai dengan asas dan tujuan pendaftaran tanah yang sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember hendaknya juga yang lebih aspiratif, karena sebagai lembaga yang anggotanya dipilih melalui pemilu yang demokratis mestinya partai politik yang anggotanya ada di DPRD harus kritis dan berpihak kepada masyarakat sebagai moral force terhadap permasalahan yang dihadapi warga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Atikah, Warah. 2003. *Laporan Penelitian: Sengketa Tanah Perkebunan (Studi Kasus Tanah Kebun Kalibakar PTPN XII Persero, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*. Jember.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Effendi, Sofyan. 1984. *Metode Penelitian Survei*. CV. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fauzi, Noer. 1997. *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme : Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial*. Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metode Research Jilid I*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Perbandingan Kertas Kerja/skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Harahap. 1997. *Beberapa Tujuan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1985. *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia*. CV Jakarta : Rajawali.
- Mustafa, Bachsan. 1989. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Nader,L & Todd, H. F.1978. *The Disputy Procces Law In Ten Societies*.New York : Columbia Univercity Press.
- Perangin-angin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 1994. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta ; Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. 1984. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung :Alumni.

- Ruchiyat, Eddy. 1997. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung : Alumni.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soetiknyo, I. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sudargo. 1980. Himpunan Peraturan Keagrariaan Jilid I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1997. *Tafsiran UUPA (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sumitro, Rony Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 1991. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Widyaprakosa, Simanhadi et al. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
(0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 544/J25.1.1/PP.9/2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 19 Februari 2004

Yth. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jember  
di - - J L B U R - -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : BRATI CANDRA WULAJITA

NIM : 000710101059

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Java 140/7 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"PENGESAHAN DENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK  
ATAS TANAH OLAH PERHUTANI KEPADA MASYARAKAT  
BT DUSA GARMAN KECAMATAN STLO KABUPATEN JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG TARON PIUS, S.H., S.U.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
(0331) 330462 - 330482 Fax. 330482

mor : 877/J25.1.1/PP.9/2004  
mpiran :  
rihal : KONSULTASI

Jember, 9 Maret 2004

Vth. Kepala Perusahaan Perseroan  
PT Perhutani Unit II Jawa Timur  
Kesatuan Pemanfaatan Hutan Jember  
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : BRATTI CANDRA WILASITA  
NIM : 000710101059  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa II-G/7 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Penyelesaian Sengketa  
Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Kepada  
Masyarakat Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten  
Jember ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

WOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
(0331) 335462 330482 Fax 330482

Nomor : 544 /J25.1.1/PP.9/ 2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 19 Februari 2004

Yth. Kepala Desa Garahan  
Kecamatan Silo  
Kabupaten Jember  
di - J E M B E R .

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : PRATTI CANDRA WULIA STA

NIM : 000710101059

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Desa 22-3/7 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK  
ATAS TANAH OLIH PERTHANTAN KEPADA MASYARAKAT  
DI DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



Jember, 8 Juni 2004

Nomor : 200.353.4- **1063** Kepada  
Sifat : Biasa Yth.Sdr. Dekan Fakultas Hukum  
Lampiran : - Universitas Jember  
Perihal : Konsultasi Jalan Kalimantan No 37  
----- Di  
JEMBER

Memenuhi Surat Saudara tanggal 19 Februari 2004  
Nomor : 544/J25/1.1/PP9/2004 perihal tersebut pada  
pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : BRATI CANDRA WILASITA  
N I P : 0007101059  
Alamat : Jalan Jawa II-G/7 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi untuk keperluan skripsi  
tentang Masalah " PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP  
PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA PERHUTANI DENGAN  
MASYARAKAT DI DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN  
JEMBER" mulai 19 Februari sampai dengan 27 Mei 2004.  
Selanjutnya guna evaluasi pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jember, diminta agar Saudara dapat  
menyerahkan skripsi tersebut sebanyak 1 (satu)  
eksemplar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CARSO AHDIAT, SH.  
NIP. 750 003 643

Tembusan : disampaikan kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember  
( sebagai laporan )



PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA  
(PERUM PERHUTANI)  
UNIT II JAWA TIMUR  
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER  
dln. Letjen. S. Parman No. 4 Jember Tlp. (0331) 336841

Nomor : 6/9/016.5 TKU/Jbr II Jember, 30 JUN 2004  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Konsultasi.

Kepada Yth. :  
✓ Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
Di  
JEMBER.

Menarik surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 877/J25.1.1/PP. 9/2004 tanggal 9 Maret 2004 perihal konsultasi maka dengan ini dinyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : Brati Candra Wilasita  
NIM : 000710101059  
Program : S.I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa II - G/7 Jember

telah melakukan konsultasi tentang permasalahan Penyelesaian sengketa terhadap pelepasan tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Petak 5 a, RPH. Garahan, KPH. Jember untuk tanah titisoro kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang kemudian dimohon oleh masyarakat desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA GARAHAN

JL. Banyuwangi nomor: 25 Kode Pos 68184 SILO

Garaham, 17 Juni 2004

Nomor : 070/49/543.04/2004  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI.-

Kepada  
Yth. sdr. DEKAN FAKULTAS  
HUKUM JEMBER  
di JEMBER.

Berdasarkan surat dari FAKULTAS HUKUM JEMBER, Nomor : 544/J.25.1.1./FP.9/2004, tanggal. 19 Februari 2004, tentang KONSENTASI, seorang MAHASISWI :

Nama : BRAFI CANDRAWILASITA  
Nim : 000710101059  
Program : S.1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Jawa II G.No.7 Jember.

Pahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  
Sehubungan dengan penulisan Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ANTARA PERHUTANI - DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN, KECAMATAN SILO, KABUPATEN JEMBER.

Demikian untuk menjadikan periksa.-





DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 223/DJA/1988

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA JAWA TIMUR  
NOMOR. I/Agr/7/XI/122/HM/III, TANGGAL 23 OKTOBER 1965.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA

: Berkas permohonan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 28 Januari 1988 Nomor.592/598-3/320/1988, yang maksudnya mohon pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal,23 Oktober 1965 Nomor.I/Agr/7/XI/122/HM/III dan ijin untuk meredistribusikan tanah dengan luas kurang dari 0,5 Ha, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1965 Nomor.I/Agr/7/XI/122/HM/III telah diredistribusikan Tanah Negara bekas erf pacht seluas 280,2587 Ha terletak di Desa Garahan,Sumberjati, Silo, dan Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tanah pada tanggal 14 Juli 1987 oleh aparat Agraria Kabupaten Jember beserta Lurah setempat, ternyata sebagian besar penggunaan/pemilikan atas tanah tersebut dewasa ini telah tidak sesuai lagi dengan daftar lampiran Surat Keputusannya, disebabkan terjadinya peralihan hak dibawah tangan, pewarisan, trasmigrasi, dan lain-lain, disamping itu sebagian besar ganti rugi/harga tanahnya belum dilunasi meskipun jangka waktu pembayarannya telah berakhir,sehingga tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.224 tahun 1961.

3. Bahwa.....

- 2 -

3. Bahwa diatas lokasi tanah yang telah diredistri busikan tersebut yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo terdapat peserta Proyek PRPTE tahun anggaran 1984/1985 sebanyak 22 peserta, yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena nama-nama para peserta proyek PRPTE tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1965 Nomor.I/Agr/7/XI/122/HM/III.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1965 Nomor.I/Agr/7/XI/122/HM/III beserta daftar lampirannya kecuali atas tanah-tanah yang telah di daftarkan haknya/diterbitkan sertifikatnya serta mereka yang telah memenuhi persyaratan ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, dan selanjutnya meredistri busikan kembali tanah-tanah tersebut kepada petani penggarap yang memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960(Lembaran Negara 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 280) Jo' Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.SK.16/DDAT/Agr/1968;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981;
8. Keputusan Presiden Nomor 245/M/1986.

MEMUTUSKAN.....

- 3 -

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor.I/Agr/7/XI/122/HM/III tanggal 23 Oktober 1965 beserta daftar lampiran, kecuali atas tanah-tanah yang pada waktu diterbitkannya Keputusan ini telah didaftarkan haknya/diterbitkan sertifikatnya dan telah dibayar ganti ruginya kepada Negara.

KEDUA

- : 1. Menyatakan tanah tersebut dalam Diktum Pertama sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek Landreform, untuk kemudian diredistribusikan kembali kepada petani penggarap yang memenuhi persyaratan ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor.224 tahun 1961.
2. Memberi ijin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria untuk melaksanakan redistribusi/pembagian tanah dimaksud dengan luas (kurang dari 0,5 Ha (setengah hektare)).

KETIGA

: Pengaturan lebih lanjut sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq.Kepala Direktorat Agraria dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Cq. Kepala Kantor Agraria.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DENGAN CATATAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN : DI JAKARTA  
PADA TANGGAL : 8 - 5 - 1988.

A.N MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA



S A L I N A N : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri sebagai laporan di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria di Surabaya.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember di Jember.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Cq. Kepala Kantor Agraria di Jember.
6. Camat Silo, Kabupaten Jember.



PT PERHUTANI ( PERSERO )  
UNIT II JAWA TIMUR  
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER  
Alamat : Jl. Letjen. S.Parman No 4 Kotak Pos 160 Jember

Telepon : (0331) - 336841 , 336885.  
Kawat : pthut kph jember  
Facimile : (0331) - 336421.

Bank : BNI 1946 Cab. Jember  
Exim Cab. Jember.

Nomer : 711 / 044.4 / Korkam / Jbr / II  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Sertifikat  
a/n Abdul Said Dkk

Jember, Tgl. 3 Juni 2002

Kepada Yth :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Di -

Jember

Memperhatikan salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember No. 08. 420. 335. 34 - 2002, Tanggal 17 - 4 - 2002 tentang Pemberi : Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang kami dapatkan foto copinya dari laporan petugas kami berdasarkan surat tanggal 24 - 5 - 2002 No. 72 / 044.4 / SPL / Jbr / II, serta huruf A No. 12 tanggal 21 - 5 - 2002 foto copi terlampir, dengan hormat berkenan memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanah negara obyek pengaturan tanah yang dimohon oleh Abd. Said Dkk sebanyak 7 bidang tersebut adalah Kawasan Hutan yang diperuntukan sebagai Lapangan Dengan Tujuan Istimewa (LTDI, yang sejak tahun 1986 sudah masuk dalam daftar aktifa tetap sebagai milik semula Perum Perhutani (PP 53 / 1999) yang sekarang menjadi PT. Perhutani (Persero) dengan PP 14 / 2001.
2. Dua buah bangunan seluas : 200 M<sup>2</sup> yang ada didalamnya merupakan Perumahan Dinas para petugas PT. Perhutani (Persero) yang sudah menempati sejak tahun 1986 dengan bukti aktifa tetap No : 59 / PJI / 86 dan No : 60 / PJI / 86.
3. Pada tahun 1985 sebelum adanya Rumah Dinas dari Perhutani sebagai penghuni lama yang biasa disebut pemilik tersebut telah diadakan pemeriksaan phisik dan mengetahui sebagian berada di Kawasan Hutan adalah :
  - a. Pak Dus umur 45 tahun pekerjaan tani.
  - b. Aemoro umur 30 tahun pekerjaan tani.
  - c. Pak Musakki umur 50 tahun pekerjaan tani
  - d. Pak Mat (Satromo) umur 50 tahun pekerjaan tani.
  - e. Pak Mat (Abdus) umur 50 tahun pekerjaan tani.

Yang pemeriksaan tersebut diketahui oleh Muspika dan Kepala Desa Garahan.

4. Sesuai dengan laporan para petugas kami dan telah kami buktikan di lapangan bahwa pemancangan patok - patok dari Petugas Pertanahan sesuai SK tersebut berada di dalam kawasan hutan petak 5 yang diperuntukan sebagai aktifa tetap.
5. Antara nama pemohon berdasarkan SK Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan data yang ada pada kami sesuai hasil pemeriksaan BAP tahun 1985 sudah tidak sama.
6. Atas penjelasan butir 1 s/d 5 di atas PT. Perhutani KPH Jember mengajukan keberatan atas rencana pensertifikatan kawasan hutan tersebut SK Badan Pertanahan Kabupaten Jember No. 08. 420. 335. 34 – 2002 tanggal 17 – 4 – 2002 dan sesuai surat kami sebelumnya Nomor. 783 / 044.4 / TKU / Jbr / II Tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pensertifikatan Tanah yang diajukan oleh Masyarakat terhadap Kawasan Hutan, mohon untuk dibatalkan sesuai dengan diktum kc-5.

Demikian mohon menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Vth.

1. Menteri Kehutanan di Jakarta.
2. Direktur Utama PT. Perhutani (Persero) di Jakarta.
3. Kepala Unit II PT. Perhutani (Persero) di Surabaya
4. Kepala Biro Perencanaan Pengembangan Perusahaan Unit II di Malang
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
6. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan di Jakarta.
7. Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah di Jakarta.
8. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
9. Ka. KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
10. Bupati Jember di Jember.
11. Ka. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember di Jember.
12. Camat Silo
13. Kepala Desa / Lurah Garahan.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

SALINAN KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 08.420.335.34-2002

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI TANAH  
OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA :

: Berita Acara Penelitian / Seleksi terhadap para penggarap tanah tanggal 16-04-2000  
Nomor 02/P2T/IV/2002 ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa penggarap tanah sejumlah 8 orang sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ;
- b. Bahwa tanah yang akan dire distribusikan tersebut adalah Tanah Negara yang telah ditegaskan menjadi Obyek Redistribusi Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 08-05-1988 Nomor 223/DJA/1988 dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15-01-2001 Nomor 16-X-2001 di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 );
- b. Undang - Undang Nomor 56 Tgl Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 );
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Ben Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 );
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280 );
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112 );
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 );
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform ;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tujuan Kerja Lembinga Pemerintah Non Departemen ;
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendalaman Tanah ;
- j. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
- k. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penetapan Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform ;

MENETAPKAN

- PERTAMA : Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 7 ( Tujuh ) bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 8-5-1988 Nomor 223/DJA/1988 dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 19-01-2001 Nomor 16-X-2001 yang tertinggal redistribusinya dan akan dire distribusikan kepada yang memenuhi syarat pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ;

- KEDUA : Memberikan Hak Milik kepada Saudara ADD SA'ID dkk 8 (delapan) orang yang meliputi 7 (Tujuh) bidang masing-masing atas tanah sawah / dari yang berasal dari tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah pada " DIKTUM PERTAMA " di atas seluas 4,905 M2 yang letak, luas,nomor kode/peta tanah serta batas-batasnya sesuai dengan peta bidang tanah yang dinyatakan di belakang namanya .

- 2 -

KETIGA : Pemberian Hak Milik tersebut disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

- a. Untuk memperoleh tanda bukti hak / sertifikat, Hak Milik yang diberikan tembus harus diaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambanya dalam jangka waktu 6 ( Enam ) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan ;
- b. Tanah – tanah tersebut harus diberi tanda – tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
- c. Yang bersangkutan wajib mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif ;
- d. Setelah pemberian Hak Milik ini, yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa di Daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya ;
- e. Tanah yang diberikan tersebut dilarang diajukan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ;
- f. Kelalain atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan ;

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk mencatat Kewajiban tersebut pada "DIKTUM KETIGA" huruf ( e ) pada Buku Tanah dan sertifikatnya, mengacu pada Pasal 98 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

KELIMA : Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI: J E M B E R  
PADA TANGGAL : 17 - 04 - 2002

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMBER

Ttd :

Ir.TJAIHO ARIANTO, SH., M.Hum.

NIP. 010 164 211

Sidina : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
di Jakarta

2. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan  
di Jakarta.

3. Direktur Pengukuran Penggunaan Tanah  
di Jakarta.

4. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya

5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

6. Bupati Jember di Jember.


7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember di Jember;

8. Camat Sito.

9. Kepala Desa / Lurah Garahan.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

\*Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha




PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DENGAN HAK MILIK:

No. Urut	Nama	Tempat Tanggal LAHIR	Letak Tanah a. Desa/Kel b. Kecamatan c. Kabupaten	Luas Tanah Sawah Tlh. Dzal	Peta Bidang Tanah:		BATAS - BATAS BIDANG TANAH		Ketara				
					NIB	luas (H2)	Surat Lekar (L2) b. Nomor	Utara					
1	1. ABD SAID ✓	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1+
✓ 2	MOH ABD RAHIM ✓	6-6-1976 21-11-1957	a. Garahan b. Silo c. Jember - Sda.	Darat 00236	823	a. 14-03-2002 b. 02/Garahan /2002	Karo NIB. 00237	Stoktan/Jalan PLD	Wardus	" Belum didari"			
✓ 3	SUPRIYATUN B. ERFAN ✓	1970	- Sda.	Darat 00237	448	a. 14-03-2002 b. 04/Garahan /2002	Karo NIB. 00238	Stoktan/Jalan PLD	NIP. 00239				
✓ 4	1. SURJANTO 2. SURARTINI ✓	27-11-1942 27-11-1957	- Sda.	Darat 00238	524	a. 14-03-2002 b. 05/Garahan /2002	Karo NIB. 00239	Sekatan/Jalan PLD	NIP. 00240				
✓ 5	MARHAENGSIH ✓	1-2-1955	Sda.	Darat 00239	325	a. 14-03-2002 b. 06/Garahan /2002	Karo NIB. 00241	Sekatan/Jalan PLD	NIP. 00242				
✓ 6	RATNA SASI DEWI ✓	20-6-1975	Sda.	Darat 00240	237	a. 14-03-2002 b. 07/Garahan /2002	Karo NIB. 00243	Sekatan/Jalan PLD	NIP. 00244				
✓ 7	H. AEDILLAH ANNU YACIN, SE	12-3-1955	Sda.	Darat 00241	235	a. 14-03-2002 b. 08/Garahan /2002	Karo NIB. 00245	Sekatan/Jalan PLD	NIP. 00246				
	JUMLAH LUAS TANAH YANG DISERIKAN DENGAN HAK MILIK:				455		7 Bidang tanah:						
	SALINAN SESUAI DENGAN ASILNYA												
	Ad. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER Nopriadi S.Pd. B.Silwan Tata Usaha NIP. C10048508												
	W. TUAHJO ARANTO, SH., M.Hum NIP. 010 16-21												

JUMLAH LUAS TANAH YANG DISERIKAN DENGAN HAK MILIK:

7 Bidang tanah:




DITETAPKAN DI JEMER  
PADA TANGGAL 17-04-2002  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN JEMER  
Ttd :  
W. TUAHJO ARANTO, SH., M.Hum  
NIP. 010 16-21

HURUF A. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN : Jember ..... HALAMAN  
 (LETTER A) PELAPORAN POLISI DARI BAGIAN : Garahan .....

Kecamatan : Gilo ..... Kawedanan : Ninggo ..... Kabupaten : Jember .....

No.	Tanggal	Keterangan Singkat Perihal Kecelakaan	Harga kerugian	Keterangan lain-lain
12	21-5-2002	<p>Dada hari ini Selasa tanggal 21 Mei limun dua ribu dua jam 16.00 WIB di lokasi tersebut ada kerusakan pada jalan supaya jalan diteroboskan.</p> <p>D J O K O</p> <p>KRPH Garahan dapat laporan dari masyarakat bahwa pada jalan yang melintasi desa Garahan Kec Gilo Kab Jember, menyebutkan kerusakan jalan dan ini :</p> <p>1. P. Suciati Ht. 4. n.m Garahan.    2. Alimaki Polter Roh Garahan.</p> <p>Bahwa dilokasi patah 5m lans 0,5 ha klo hutan LDII telah terhitung, terpasang tanda tanda batas berupa patah seciagat terbuat dari beton dan lokasi tersebut terkepling sedangkan yang memberi tanda batas membut informasi dari ketua kantor pertambangan.</p> <p>Tika saya minta keterangan pada orang yang bertempat dilokasi tersebut bahwa menjelaskan sudah terbit surat (surat terlampir).</p> <p>Dan langsung saya tanya dan penjelasan dan penjelasan bahwa lokasi tersebut adalah tanah Kemasan Hutan.</p> <p>Sedangkan yang bercerita namanya panggilan setiap hari berada dilokasi tersebut al.:</p> <p>1. P. Suciati Ht. 4. n.m Garahan.    2. P. Suryanto Ht. 4. n.m Garahan.    3. P. Abdurrahim Aliyakrat Da Garahan.    4. B. Abdurrahman Ht. 4. n.m Garahan.</p> <p>Pada ketika segera melaporkan pada Inpinan untuk segera diadakan periksa.</p> <p>Demikian laporan huruf A ini saya buat dengan sebaiknya.</p> <p>Peta lokasi Patah 5m (LDRP)</p> <p>Skala 1 : 10.000</p>	- Lokasi tersebut ada kerusakan pada jalan supaya jalan diteroboskan.	- Patah 5m : 10.00

4.



Nomor : 0582 / Grh./ 85.  
Lampiran :  
Surat : Laporan.

Guraham tgl 27 Juni 85.

Kepada:  
Yth. Dr. Amper/ KMKH.  
Bengalon  
di Mayang.


Dengan hormat kami laporan bahwa:  
Patah 5a luas 4,3 ha bekas tebang jati th 1985 dengan batas - batas sebagai berikut:  
Sebelah Barat tanah desa/ kelun kopi.  
Sebelah Utara sungai.  
Sebelah Timur sungai.  
Sebelah Selatan alur AA.

Setelah tebang selesai kami ada kan pengukuran kembali bersama 2(dua) orang, juru tamu dan juru tebang ternyata luas yang sebenarnya kurang dari kenyataan hanya seluas 3,4 ha.

Dalam kenyataan disebelah barat terdapat kebon kopi ± luas 0,320 ha di sebelah utara - sawah ± luas 0,380 ha. Setelah kami adakan pengocokan ke Desa dan kepada yg bertanggungjawab/ penggarap ternyata tanah pokarangannya dan kebon kopi serta sawah tersebut tidak ada letaknya /ahce pembelih.

Selanjutnya para penggarap kami adakan pungutan dengan hasil sebagai berlamin.

Demikian laporan kami buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan kemudian dapat sebagai bahan pertimbangan.



**\* RISALAH PEMERIKSAAN \***

Pada hari ini Kami tanggal 27 Juni 1980 delapan puluh lima, saya Ngadiran KPH Garahan telah mendengar dan memeriksa seseorang laki-laki bangsa Indonesia/Madura yang mengaku:

N a m a	:	P. Jhus.
U m u r	:	45 tahun
Pekerjaan	:	T a n i.
Lahir	:	

Tempat tinggal terdiri Dr. Garahan Kec. Silo Kabupaten Jember dan mengaku belum pernah di hukum. Dipertanyakan kerena menempati, mengerjakan tanah milik Perum Perhutani, berapa tanah pokarangan. Atas pertanyaan saya (pemeriksa) ia menjawab dan mengaku sebagai mana tersebut di bawah ini:

P o r t a n y a n n                    J a w a b a n.

1. Sebutkan saudara hari ini? : Soh a.t.
2. Mengertikah si udara pada hari Kivi: Tidak mengerti.  
nis tgl. 27 Juni 1980 sampai di po-  
riksa di rumah dipes KPHI Garahan?.
3. Bersediakah saudara menjawab per- : Bersedia untuk menjawab segala apa yang  
tanyaan saya? di tanyakan.
4. Benarkah tanah pokarangan yang sa- : Danar tanah pokarangan yg saya tempati  
udara tempati/korjakan milik Per- : milik Perum Perhutani  
Perum Perhutani?.
5. Berapa lama saudara menempati serta mengerjakan pokarangan : Saya menempati selama ± 31 tahun dari  
tempat sampai dengan sekarang.
6. Berapa luas sawing-sawing tanah : Luas tanah ± 0.160 Ha.
7. Bagaimana bila tanah milik Pe- : Tidak keberatan apabila tanah tersebut  
rum Perhutani tersebut digunakan atau dihutangkan kembali oleh Perum Per-  
hutani.


Sotelah di pemeriksa\*\*\*\*\*



GAMBAR PETAK 5 a.  
& LOKASI BEREKAN.  
SKALA 1 : 10.000.

KETERANGAN

KHU : JEMBEK  
BKPIL : JEMPOLIN.  
RPIL : GARAHAHAN.  
PETAK : 5 a.  
LUAS : 4,3 Ha.



DIPERIKSA OLEH  
MUSPIKAH KSC. BILLO



GARAHAHAN, 19 - 6 - 1986.

DIGAMBAR OLEH.  
KRPIT. GRH.

NODIRAHAN.

"RISALIL KERISWALI"

Pada hari ini dan hari tanggal 27 Juni 1980 di atas puluh lima, negara Ngadilan KHM  
di ruang telah mendengar dan merasuk dan mengerti bahwa Indonesia/Induan  
yang mengelak.

N a m a : A n n a r o .

U m u r : 30 tahun.

P o l e r j a n a s t a n i :

L o c h i r : Ds. Cirebon Ijo, Bilo Kab.Jember, tempat tinggal  
terakhir Dosa Wulan Ekoerhati Bilo kejadian Jember dan mengaku belum pernah  
di halam. Dijurukan karena mengaku mengajukan surat, milik Forum Perhutani  
berupa tanah sawit.

Atas pertanyaan yang (pertanyaan) ia jawab dengan dasar kesadaran terhadap  
di bawah ini;

P O R T A R I Z A N N IS E R I A B A N D I

1. Sebutkan mengapa hari ini? : Saya.
2. Mengapa tidak hadir pada hari ke- : Mengerti sebab saya di beri tahu oleh  
mis tgl. 27 Juni 1980 untuk diperintah  
na di rumah dikenakan FHM, Cirebon?
3. Berdasarkan kondisi yang ada per- : Bercedera apa yang ditanyakan tutup  
tanyakan saya?
4. Dapatkah anda jelaskan mengapa per- : Saya masih yang saya kerjakan milik  
tanyakan mengajukan surat, Forum Per-  
hutani.
5. Berapa lama anda mengajukan surat  
na mengajukan surat tersebut?
6. Berapa luas-luasnya tanah yang na- : Luas sawit yang saya kerjakan  $\pm$  0,030 ha  
dikenakan kerjakan itu?
7. Bagaimana jika tanah milik Forum  
Perhutani tersebut digunakan atau  
di hukum kerjakan?

Dituliskan di perkosa.....

Berkolah pemotongan selama 1 kali tanya (perorangan) ke dalam kompoli dengan bahasa yang mudah di mengerti ada di dalam pada pembelaan, tetapi menggunakan bahasa daerah dengan/atau jempol yang di pakai berbicara di dalam ini.

Teng di perima

(Anang)

Bersikta n misi, perorangan di bawah ini dengan sukunya mengingat tumpah darah dan yang dilakukannya serta dibuat oleh oleh Perorangan dan Orang n dari Pegawai Pemerintah di BRI, Garut lalu, bertemu di tutup dan ditandatangani di Garut pada tanggal 1.07.Juni 1980 di depan ruang kantor,

P. A. M. R. L. I. H. A.  
Kepala Polsek Polis 1 Niran

Garut

(I.G.D. LIAE)

Di ketahui :

1. *STK*.....


G. .... Melakukan bukti

2. *STK*.....


(Maklumat) Tawa Taman Garut

3. *STK*.....

(Budiud) Guru Bakti Batur



GAMBAR PETAK S A  
& LOKASI BERPENGARUH.  
SKALA : 1 : 10,000.



KETERANGAN

KEL : JEMBEG

BKPH : JEMPOLAN

RHT : GARAHAN

PETAK : S A

LURUS : 4,3 ha.

DIPERIKSA OLEH  
MUSTIKA KEC. SILO



LEGENDA:

AA : ALUR.

— : BATAS DESA & HUTAN.

~~~~~ : SUNGAI.

[ ] : LOKASI PERUMAHAN  
& KOSONG KOPI.

[ ] : BAWAH.



GARAHAN, 19 - 6 - 1986.

DIBANTU, OLEH:  
KRT. GRN.

NGDIRAN.

"THE LOST ELEPHANT"

Pada hari ini, Senin pagi, pukul 2.30 WIB dilaporkan bahwa Ibu Surya Ngeluhwu (KH) seorang tukang tambang dan seorang pemuda yang berusia 19 tahun berada di dalam / dalam tanah yang dalam;

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Grizzly           | • W. Penobscot                            |
| Bearcat           | • So. Chilean.                            |
| Fox-tailed Jackal | • Canis.                                  |
| Lynx-like         | • CA. San Francisco Zoo, Calif., October, |

Terry & tinggi-tinggi berjalan menuju kota dan lautan Jembar dan mengambil bolum pangan di dalamnya, di perahu nelayan yang bersifat pengangkutan tanah milik Forum Pengembangan Bumdes tanah pasir.

Maka pertama-tama (perintah) ini menuntut dari mengajar dilakukan dengan terdorong oleh tujuan dan tujuan.

DOCUMENTS OF THE



J.S.U.O.B.P.U.W.D.


netalah pemeriksaan telponi lalu menyatakan bahwa kendaraan yang mudah di mengerti bukan tetapi pada ketertanggunya untuk mengangkut bahan bahan tanda ta ngan/cepat jempol sebagai rupa terdebut di bawah ini,

Yang di periksa



( P. Mungkiki )

Bermacam rincian h pemeriksaan menyatakan bantuan dengan sebonceng mangingat supreh ja - betan ya ng sekereng.Serta di maknai oleh perangkat desa Garahan dan Potu - gas Forum Perhutani Garahan komunitas di tut up dan di tanda ta ngan di Garo - han pada tanggal 1 27 Juni 1900 delapan puluh lima,-






( K A D R A M A H )

Sekali - sekali

1. *Thieuf*  
( Sir-Murfit ) Kebayaan Garahan

2. *Nar. Ballanin*  
( Nar. Ballanin ) Juru ta nom Garahan.


3. *W. S. u. J. u. d. 1*  
( W. S. u. J. u. d. 1 ) Juru teba ng Garahan



GAMBAR PETAK 5 a.  
& LOKASI BENGREKAN  
SKALA : 1 : 10,000.

KETERANGAN

KEL : JEMBER  
KEP : JEMPOLAN  
RT : GARAHAN  
PETAK : 5 a.  
LUAS : 4,3 ha.



DIPERIKSA OLEH  
MUSIKA KEC. SILEO.



LEGENDA

- : ALUR.
- : BATAS DESA & HUTAN.
- ~~~~~ : SUNGAI.
- : LOKASI PERUMAHAN & KUSUM KOPI.
- : BALAI.



GARAHAN, 19 - 6 - 1986.

DICANTIKAH OLEH:  
KEPIT. ORH.

NEDIRAN.

\*\* RISALAH PEMERIKSAAN \*\*

Pada hari ini Kami tanggal 27 Juni 1980 delapan puluh lima, saya Ngadilan KRPI. Garahan telah mendengarkan dan memeriksa seorang laki-laki bangsa Indonesia/Madura yang mengaku:

N a m a : P. Mad/... Satromo  
U m u r : 50 tahun.  
P e k o r j a a n : T a n i.  
L a h i r : Desa Blumbungan Kecamatan Pamekasan tempat tinggal terahir Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, mengaku belum pernah dihukum. Di pemeriksa karena menempati, mengerjakan tanah milik Perum Perhutani berupa tanah sawah. Atas pertanyaan saya (pemeriksa) ia menerangkan dan mengaku sebagai tersebut di bawah ini:

P e r t a n y a s a n : : J+a w a b a n :

1. Sehatkah saudara hari ini? : Sehat.
2. Mengerti siudara pada hari ini Kami tanggal 27 Juni 1980 sampai di- : Mengerti sebab diberi tau sebelumnya oleh periksa di rumah dinas KRPI, Garahan?
3. Bersediakah saudara menjawab pertanyaan saya? : Bersedia untuk menjawab segala apa yang ditanyakan.
4. Benarkah tanah sawah yang saudara kerjakan milik Perum Perhutani? : Memang benar tanah sawah yang saya kerjakan selama ini milik Perum Perhutani itu pun setelah gambar peta hutan di tunjukan kepada saya.
5. Berapa lama saudara menempati serta mengerjakan sawah tersebut? : Saya mengerjakan selama ± 10 tahun dari tahun 1975 sampai sekarang.
6. Berapa luas masing-masing tanah yang saudara kerjakan? : seluas kira-kira 0.125 ha.
7. Bagaimana bila tanah milik Perum Perhutani tersebut di gunakan/ di hutankan kembali? : Saya tidak keberatan apa bila Perum Perhutani menghendaki untuk di hutankan kembali serta saya mengikuti segala peraturannya.

Setalah di pemeriksa.....

Selanjutnya pemeriksaan selesai lalu saya (pemeriksa) berikan kembali dengan bahasan yang mudah di mengerti maka ia tetap tidak ketorangannya, untuk menguntungkan membuat tanda tangan/sapu tangan sebagai tersebut di bawah,-

Yang di periksa

P.Mad/Batromo.

Bemilikan risalah pemeriksaan saya bant dengan sebaiknya mengingat umpan jabatan yang sekarang. Serta di selesaikan oleh Perangkat desa Garahan dan petugas Perum Perhutani RPH Garahan, kemudian di tutup dan di tandatangani di Garahan pada tanggal  
27 - 6 - 1909 dalam puluh lima,-

Pemeriksa  
Kepala Resort Polisi Hutan  
Garahan

Saksi-saksi dalam Pemeriksaan


1. (Purit) Kobayani Garahan

(Handiran)


2. (Madain) Juru tanam Garahan

Untuk kedua kali  
Jamat Silo.

3. (Sujudi) Juru tanam Garahan



GAMBAR PETAK 5 a.  
& LOKASI BEVERHAN.  
SKALA : 1 : 10.000.



KETERANGAN

KEL : JEMBER

BKPH : JEMPOLAN

RPL : GARAHAN

PETAK : 5 a.

LURUS : 4,3 Ha.

Pemeriksa OLEH  
MUSPIKA KEC. SILEO



LEMBAR :


— : ALUR.

— : BATAS DESA & HUTAN.

~~~~~ : SUNGAI.

[ ] : LOKASI PERUMAHAN  
& KOHUN KOPI.

[ ] : BAWAH.



GARAHAN, 19 - 6 - 1986.

DISAHKAN OLEH  
KERPH : GRH.

Mulyadi  
NGDIRAN.

\* RISALAH PERTANYAAN \*

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 1985 dalam puluh lima, saya Ngadilan KPHI Garahan telah mendengar dan memeriksa soalnya lahi-laki bangsa Indonesia/Madura Yani, mengaku:

Nama : P.Haji Abdur.  
 Umur : 50.tahun.  
 Pekerjaan : Tani.  
 Lahir : Dg.Pecangaongan Kec.Pesanggaran Bumenop.  
 Tempat tinggal terakhir Desa Gawai Kecamatan Silo Kabupaten Jember dari mongakku belum pernah di hukum. Di periksa karena nonkompeti, mengajukan tanah milik Forum Perhutani. Korup tanah pokarangan dan tanah sawah.  
 Atas pertanyaan saya(pemerkosaan)in menyangkut dari mongaku sebagai terpobut dibalih ir

Pertanyaan                   Jawaban

1. Solatih saudara hari ini? : Sohbat.
2. Mengerti saudara pada hari kamis : Tidak mengerti, tanggal 27 Juni 1985 sampai di periksa di rumah dinno KPHI Garahan?
3. Bersejinkalah saudara menjalib per : Bersejinkalah untuk uk menjawab segala apa yang ditanyakan saya?.
4. Banyak tanah pokarangan dan tanah yang saudara kerjakan : Banyak pokarangan dan sawah yang saya kerjakan milik Forum Perhutani.
5. Berapa lama n saudara nonkompeti serta mengajukan pokarangan dan tanah tercobut?. : Saya nonkompeti pokarangan selama ± 32.tahun Mengajukan sawah selama ± 21.tahun dari tahun 1964 sampai dengan sekarang.
6. Berapa luas masing-masing tanah yang saudara kerjakan? : Pokarangan seluas ± 0.160.ha. Tanah sawah seluas ± 0.375.ha.
7. Bagaimana bila tanah milik Forum Perhutani terselat di gunakan/lilahutan/kembali? : Tidak keberatan apabila Forum Perhutani menghendaki untuk dilakukan kembalikan dan dilakukan kembali serta saya akan menghentikan segala peraturannya.

Sotah di periksa.....

Beritah pemeriksaan selanjutnya lalu seye... (pemeriksa) berikan kembali dengan bahasa yang mudah di mengerti maka ia tetep pada keteranganya, untuk memperoleh merubah tanda tangan/cap jempol sebagai bukti terusut dibacah,-

Yang di pemeriksa

*S. H.*

P. Huda / Abdur,

Berdasarkan rincian pemeriksaan saya bant dengan sebenarnya mengingat suryani je-  
butan yang sekarang. Serta di makai oleh Perangkat desa Garahan dan petugas  
Perum Perhutani R.H.I. Garahan, lamudion di tutup dan ditandatangani di Gara han  
pada tanggal 27 Juni 1900 delapan puluh lima,-



Pemeriksa

Kepada Resort Polisi  
Untuk Garahan

(H. A. D. I. N. A. H.)

Saksi-saksi

1. ... Qusfit .....  
(Babagan Garahan)
2. ....  
(Babagan Juwu tanah Garahan)
3. ....  
(S. J. U. D. I.) Juwu teleng durahan.



GAMBAR PETAK 5 a.  
& LOKASI BEGADINGAN.  
SKALA : 1 : 10.000.

KETERANGAN


KEL : JEMBER

KEPH : JEMPOLAN.

REIF : EMRAHAN.

PETAK : 5 a.

LUAS : 4,5 ha.



Piperiksa oleh  
MUSPIKA KEC. SILEO



LEGENDA:


— = ALUR.

— = BATAS DESA & HUTAN.

— = SUNGAI.

— = Lokasi perumahan  
& kawasan Kopi.

— = BAWAH.



GABAHAN, 14 - 6 - 1986.

Risminar oleh.  
CRPK. GSRIH.

Wakil W.



PERUM PERHUTANI  
(PERUSAHAAN UMUM KEPERHUTIAN NEGARA)  
UNIT II JAWA TIMUR  
GRAHA PERHUTANI  
Jalan Gentengkali No. 49, P.O. BOX 1096 Surabaya 60008  
Telepon : (031) 5343851 - 4  
Kawat : perumperhutaniitsby  
Faks : (031) 5474173  
Bank : Bank Negara Indonesia 1946  
Bank Mandiri / Cabang Swandayani  
Bank Mandiri / Cabang Jembatan Merah  
Bank Rakyat Indonesia

Nomor : AVI /ND/Kamas  
Lampiran : --  
Perihal : Masalah tanah Petak Sc RPH garahan  
BKPH Sempolan KPH Jember.


Surabaya, 27 Agustus 2003

K E P A D A  
Yth. Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim  
di -  
S U R A B A Y A

Memperhatikan surat Kepala Biro Renbang Perusahaan tanggal 4 Agustus 2003 nomor : 201/044.1/SPP/Renbang/II perihal tersebut pada pokok surat, khususnya pada butir 7 yang menyatakan bahwa "...mutasi pengeluaran kawasan hutan seluas 0,3 Ha adalah cacat hukum, secara de jure belum sah pelepasan dan penyerahannya.", dengan hormat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Ketetapan Ringgo Tyuoo Zimusyo Tyo (Kepala Jawatan Kehutanan) No. 2436/RTZ tanggal 11 Agustus 1943 kawasan hutan seluas 0,3 Ha telah dieluarkan dari kawasan hutan kepada Bupati Jember untuk dipergunakan sebagai tanah titisoro. Jadi pengeluaran kawasan hutan tersebut sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Sebagai tindak lanjut Surat Ketetapan tersebut, pada tanggal 19 Nopember 1945 telah dilakukan serah terima penyerahan kawasan hutan antara Pengurus Daerah Hutan Jember kepada Bupati Jember, masing-masing bertindak atas nama Kepala Jawatan Kehutanan dan Residen Besuki. Jadi secara juridis formal sudah ada serah terima kawasan hutan seluas 0,3 Ha tersebut, namun serah terima juridis formal ini belum ditindaklanjuti dengan penyerahan fisik (fisik kawasan hutan masih dikunsi Perum Perhutani).
3. Karena belum ada penyerahan fisik, maka Proses Perbaik Perubahan Peraturan Batas yang sudah disiapkan sejak tahun 1951 belum ditanda tangan oleh para pihak. Jadi proses perbaik perubahan peraturan batas inilah yang belum tuntas penyelesaiannya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Dengan demikian mutasi pengeluaran kawasan hutan seluas 0,3 Ha tersebut tidak cacat hukum tetapi penyelesaiannya yang belum tuntas karena belum ditindaklanjuti dengan penyerahan fisik, sehingga Proses Perbaik Perubahan Peraturan Batasnya belum bisa ditandatangani.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Biro Renbang Perusahaan,
- 2) Adm. Perhutani / KKPH Jember,
3. KSPH V Jember




Lampiran soerut ketetapan RTZ. T.thg. 4-8-2603 N° 24 36/RTZ

Peta bagan

Skala 1:10000


Terletak di Garahan Ku  
Hajang gun Djember Ken  
dan Besoeki Syuu.

- Keterangan tanda:
- Dijalan sepoer
  - Dijalan propinsi
  - Saengai
  - kuit Desa
  - batas Hoekan
  - Tanah yang dimiliki oleh Garahan Ku  
sentoek tanah Hitam.



Malang, Tgl. 4 - 8 - 2003  
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
Kepala Seksi Pengukuran & Perpetaan  
Biro Penbang Perumahan Unit II Jetim  
*noer djoko*  
NOER DJOKO, O.S.  
NIP. 080. 067. 251 48-

28  
PROSES - PERBAL  
+  
Penjerahan dan Penoriman  
Tanah Hootan Raoon; Barat Andong; Kondong  
Locas 0.30 Ha.  
Desa: Garahan  
Kawedan Malisat  
Kabupaten: Djember  
Kafesidenan: Illesooh.



PROSES - PERUSAHAN PENJERAHAN DAN PADA INI

Bri ini ,,, selas boelen 11 teloeh soeriboe cembilan ratus  
empat puluh lima, kuwi jang bertanda tanan dibawah ini :

1. M. SOEGARMAN, Boepati Djember, atas nama Prosesor Toean Residoh Bacoeki,  
ditinéjeuk dengan suratnya tgl. 31-7-2605 No. 2038/16g dan belum  
telah dikonsepten oleh Gununganbu Maimanbu Gahoeloe dengan soerat  
ketatahan tgl. 19-7-2605 no. Tih IV ke/5/16

2. M. ABDULKHORCHMI, Pengacarae daerah Hoeten Djember, jang dikonsepten  
oleh Rintjoo Tyuso Zimusyo Gahoeloe, dengan soerat ketatahan  
tgl. 11 boelen 8 - 2605 no. 2436/r.t.z.;  
jang PERTAMA menerima dari jang KEDOKA  
jang KEDOKA menjeralih kepran jang PERTAMA.  
Sebidang tanah Hoeten loere 0.30 ha, terzook hoeten tottoean  
"RAONG BARAT dan ANDONG KAMBENG", terletak diatas Garahan, Kawedanan  
Kalimat, Kaboepaten Djember, Karesidenan Bacoeki, sebagaimana diterangkan  
dengan surat-surat morah di dalam pakaianmu jang terlampir ini, lagi  
poela dengan soerat ketatahan dari Rintjoo Tyuso Zimusyo Gahoeloe tgl.  
11 boelen 8 - 2605 no. 2436/r.t.z.

dan kuwi membebat rentjana ini 6 hektar, contoek disognakan seba-  
gaimana moestinjo.-

DJEMBER, tgl. seperti diatas.


Dipergoconkan centoek : Melai *Le...2*.

Jang menerima:

Pengacarae daerah Hoeten Djember

Malang Tel. 20  
PHOTO COPY SPESIAL DENGAN ASLINYA  
MC GKT CHH  
Kepala Seksi Peraturan & Perpotaan  
Biro Kembang Petasan Unit II Jatin

DAVATAN



Malang, Tgl. 4 - 8 - 2003  
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI!  
Kepala Seksi Pengukuran & Perpetaan  
Biro Renbang Perusahaan Unit II Jatim

12B

LEMBAR KEEMPAT

Kehutanan Daerah: Djember  
Hutan tutupan: Raun-Barat dan Andong-Kendeng  
Proses-perbaikan peraturan batas tg.  
Disajikan tg.

18. 20.000  
SUTER DAN ALINYA  
NGESTAPO  
Pengaruh & Perbaikan  
Untuk Jamin

PROSES-PERBAL PERUBAHAN PERATURAN BATAS

dari hutan tutupan:

RUMBEKAT dan ANDONG-KUNDING


dan dari hutan Tjagur-Alam TJORIEN-MIN-SIMPOLAN I sampai

VIII terletak di daerah desa Garahan, Kewonan Majang, Kabupaten Djember, Karssidenan Besuki, Propinsi Djawa-Timur.-

-----(4:-Puf -2)-----

Jaitu peraturan batas ke 2 (perobahan ke 1) dari proses-perbal peraturan batas tgl. 19 Agustus 1940, disahkan pada tgl. 13 Februari 1941, sebagai tertjantum dalam surat ketetapan dari Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan pada tgl. 29 Djuuli 1931 No. 7347/B.I.d.l. dan c.l. demikian pula tentang hutan Tjagur-Alam sebagai termaktub dalam surat ketetapan dari Pemerintah (Gouv. besluit) pada tgl. 11 Djuuli 1919 No. 83 ajat 13.c. (Stbl. 1919 No. 392).-

-----(-:§):------



Pada hari ini tanggal .....  
 kami yang bertanda tangan dibawah ini:  
 1. ...., Kepala Kehutanan Daerah  
 ber;  
 2. ...., Patih Pamong-Pradja Djember  
 3. ...., Wedono Pamong-Pradja Malang  
 yang ke 2 dan ke 3 setelah dikusakan oleh Residen Besuki, dengan i-  
 rat ketetapan tgl. 11 Desember 1931 No. 484, kami sebagai anggota  
 unduh berkumpul, untuk menjukupi bunjinja Undong-2. Kehutanan di-  
 wa dan Madura tahun 1932 fatsal 11, guna mendjalankan pemeriksaan  
 rihal perobahan batas hutan yang tersebut dihalaman muka ini, dan  
 dirantjakan oleh anggotu Komisi kesatu.

Maka kami berpendapat:

- a. bahwa peraturan batas yang dilampir pada proses-perbal pe-  
 bahar ini, dan yang telah kami tanda tangani, sesuai keadaannya  
 dengan batas-2 dan bentuknya tanah-2 yang dikeluarkan;
- b. bahwa perobahan peraturan batas ini, berakibat, bahwa tanah yang  
 tersebut dibawah ini telah diperlakukan dari tanah Kehutanan untuk  
 kepentingan penduduk dan dipergunakan sebagai tanah Titisoro;

Irur, ialah nomer je-  
 nah yang dikeluar-  
 an (dikpusukan), ter-  
 ulis juga dalam pe-  
 raturan batas I-  
 i.

|   | Keterangan<br>letaknya<br>tanah                           | Tanah yang<br>dikelu-<br>arkan | Luasnya<br>ha | Keterangan<br>lain-2nya  |
|---|---|--------------------------------|---------------|--|
| 1 | Disebelah Ba-<br>ru tugu bat-<br>as: bl. 9 dan<br>bl. 10. | Tanah yg<br>kehutanan          | 0,28          | Menurut surat +<br>tetapan dari Ke-<br>la Djawatan Kel-<br>tunan tgl. 11-<br>1943 No. 2436/Z.<br>(dibulatkan 0,) |

Jumlah luas ada 0,3 ha (dan tidak ada tanah yang dimasukkan  
 ke dalam hutan);

- (6) bahwa batas yang ditetapkan ini, untuk kepentingan penduduk  
 bersangkutan, lapi pula untuk kepentingan umum, dipandang tel-  
 eskarsa dengan maksudnya.

Maka dari pemeriksaan itu kami membuat proses-perbal i  
 disertai lampirannya peta peraturan batas lengkap DUA, yang tele-  
 ditanda tangan oleh kami anggota Komisi, untuk dipakai sebagai  
 na martinku.

Dipergunakan untuk: LEMBAR KEEMI  
 Anggota Komisi,

1.

Mengetahui:

..... Silalahi Suci,

Mengetahui:

Kepala Djawatan Kehutanan  
Djawa dan Madura,

Mengetahui:

dan tidak keberatan:

Gubernur Jawa-Timur,

Mengetahui:

Kepala Bahagian Planologi  
Kehutanan,

Telahken:

DJ. MK. 573, tgl. ..... 195 ..

Kepala Djawatan Kehutanan,

Malang, Tgl. 4 - 8 - 2003  
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI!  
Kepala Seksi Pengukuran & Perpetuan  
Biro Renbang Purusdaan Unit II Jatim

*noer djoko*  
NOER DJOKO, O.S.  
NIP. 080.167.251 LP

SURAT PENDJELASAN

untuk Proses-perbal Peraturan batas dari  
hutan tutupan:

RAUN-BARAT dan ANDONG-KENDENG

dan dari hutan Tjagar-Alam TJORAHMANIS-SIMPOLAN I sampai VIII,

tgl. .... 19 ..-


-----(@-+PuR:-@)-----

1. Peraturan batas jang pertama dari hutan tutupan Raun-Barat dan Andong-Kendeng dan hutan Tjagar-Alam "Tjorahmanis-Sempolan I sampai VIII", dinjatakan dalam proses-perbal peraturan batas tgl. 19 Agustus 1940, disahkan pada tgl. 13 Februari 1941.
2. Peraturan batas jang sekarang (perobahan ke 1) ini, ialah untuk mengeluarkan tanah Kehutanan, sebagaimana jang termak-tub dalam surat ketetapan Kepala Djawatan Kehutanan tanggal 11 Agustus 1943 No. 2436/R.T.Z.-

Dipergunakan untuk:  
Djember, tgl. .... 195 ..-  
Kepala Kehutanan Daerah Djember

Malang, Tgl. 4 - 8 - 2003  
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
Kepala Seksi Pengukuran & Perpetaan  
Biro Renbang Perusahaan Unit II Jatim  
*noer djoko*  
NOER DJOKO, O.S. *l*-  
NIP. 080. 667. 251









#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah di Desa Garahan yang menjadi sumber konflik saat ini adalah tanah negara tidak bebas yang telah dikuasakan negara kepada PT.Perhutani (Persero) untuk dikelola dan didayagunakan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemberian lahan PT.Perhutani (Persero) tersebut kepada masyarakat mengingat kenyataan bahwa di dalam kawasan tersebut sudah ditempati oleh masyarakat dan areal tersebut sudah merupakan wilayah desa secara definitif. Oleh karena itu kawasan hutan tersebut bisa langsung di enclave atau dikeluarkan dari kawasan hutan.
2. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melakukan pertemuan antara warga, Kepala Desa, Pihak PT.Perhutani dan BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember agar tercapai kesepahaman dan kesepakatan semua pihak. Juga telah diajukan permohonan penerbitan sertifikat, agar masyarakat mempunyai bukti yang sah apabila nantinya terjadi masalah tentang tanah yang didudukinya itu.
3. Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah Garahan yaitu :
  - a. sulitnya mengumpulkan warga guna mengadakan perundingan;
  - b. sulitnya mencapai kesepahaman dan kesepakatan antara warga, PT.Perhutani (Persero) dan BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
  - c. proses penerbitan sertifikat yang cukup lama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak segera menyelesaikan sengketa tanah Garahan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai.